

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, terbagi atas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Pembagian pemerintahan menjadi tiga tingkatan ini memiliki tujuan agar pengelolaan negara menjadi teratur, efektif, dan efisien. Meskipun dalam pelaksanaan pemerintahan terbagi menjadi beberapa tingkatan, tetapi pemerintahan Indonesia memiliki prinsip dasar demokrasi, hukum dan presidensial. Setiap tingkatannya memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda, namun semuanya bekerja sama untuk mengelola negara dan melayani masyarakat. Pada tingkatan terendah, pemerintahan desa memiliki peran penting bagi struktur pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan desa memiliki peran vital untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada tingkatan pedesaan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, disebutkan bahwa desa memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena desa merupakan garda terdepan dalam pencapaian keberhasilan segala urusan program pemerintahan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang diperuntukkan untuk desa. Dana desa dalam penggunaannya diperuntukkan sepenuhnya untuk pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, serta sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Dana desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai segala aktivitas yang menyangkut pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan juga penyelenggaraan pemerintahan.

Dana desa merupakan sarana pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan rakyat untuk pembangunan pedesaan dan pembangunan ekonomi pedesaan. Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Oleh karena itu apabila suatu anggaran dilakukan pengelolaan yang benar dan jujur, maka dari itu hasil kegiatan otonom desa khususnya pemberdayaan masyarakat menjadi lebih jelas (Karimah *et al.* 2016). Meskipun dalam tujuannya dana desa adalah mendukung pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa, namun dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu mengenai pengelolaan dana desa yang dikhawatirkan tidak dikelola dengan baik dan dapat mempengaruhi efektivitas serta transparansi pelaksanaannya.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

ban keuangan desa. Asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin dalam penggunaan dana desa. Pengelolaan dana desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat 2. Pengelolaan dana desa menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi skala desa. Jika dana desa dikelola secara baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban maka berbagai potensi ekonomi di desa akan tumbuh baik. Kurnia *et al.* (2019) menyatakan bahwa dana desa dapat meningkatkan pendapatan desa meningkat, sehingga harus ada pengelolaan dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa wajib dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran, dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan secara partisipatif sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Cahyana & Suprasto, 2023).

Pemahaman tentang pengelolaan dana desa yang masih rendah dapat memunculkan kerentanan dalam pengelolaan APBDes, khususnya anggaran yang bersumber dari dana desa. Potensi penyimpangan yang terjadi masih relatif tinggi. Bahkan stigma tentang dana desa adalah dana kepala desa itupun terjadi, yang pada akhirnya akan berdampak pada melemahnya akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa. Andni *et al.* (2023) mengatakan bahwa pada temuan dari penelitian sebelumnya, penerapan unsur akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia belum merata. Saat ini, masih bermunculan berbagai kasus

hukum di sektor pemerintahan desa yang telah banyak diungkap oleh penegak hukum maupun yang dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai permasalahan. Seperti yang sedang marak terjadi pada saat ini yaitu adanya kasus kecurangan (*fraud*) terkait hal pengelolaan dana desa Indonesia yang melibatkan beberapa aparat desa.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE, 2016), kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum dan dilakukan dengan kesengajaan untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan yang tidak sebenarnya) kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain. *The Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) dalam tiga kategori perbuatan, yaitu kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*).

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan berbahaya yang bisa mengancam suatu perusahaan maupun organisasi. Kecurangan atau biasa disebut *fraud* adalah suatu tindakan curang yang biasanya dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak baik perorangan, kelompok, perusahaan atau instansi, secara tidak adil dan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu Allah SWT sangat

melarang umatnya untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالَهُمْ
أَوْ وُزَنُوا تَخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam” (Q.S. Al-Muthaffifin :1-6)

Pada ayat tersebut menjelaskan makna bahwa Allah SWT mengancam tindakan orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang ketika pelaksanaan praktik jual-beli dan mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, hari dimana kita akan mempertanggungjawabkan segala amal dan perbuatan kita selama hidup. Namun, firman Allah SWT dalam Surat Al-Muthaffifin ayat 1-6 sebenarnya tidak hanya diuperuntukan untuk praktik jual-beli saja melainkan mengandung makna yang lebih luas berkenaan segala bentuk kecurangan (*fraud*).




Gambar 1. 1
Fraud yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia
 Sumber : Survei Fraud Indonesia 2019

Pada gambar 1.1 yang bersumber dari *The Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE, 2019), bisa dilihat bahwa untuk kategori kecurangan (*fraud*) yang menduduki persentase paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Mengacu pada hasil survei yang telah dilaksanakan oleh *ACFE Indonesia Chapter* terhadap responden dengan berjumlah 239 responden, menunjukkan bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi yaitu dengan persentase 64,4%, penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan dengan persentase 28,9% dan selanjutnya untuk kecurangan (*fraud*) laporan keuangan memiliki persentase yang paling sedikit yaitu sebesar 6,8%.

Menurut artikel yang termuat dalam *Kompas.com* (Kompas.com, 2022) yang diakses pada 06 September 2023 menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, kasus korupsi yang menyeret nama aparaturnya mayoritas tidak lain menjerat pejabat di

pemerintahan desa. Menurut Lalola Easter (2022), data dari ICW, mayoritas kasus ditangani aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan, masih berkuat pada kasus-kasus yang melibatkan aktor perangkat desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari *KumparanNEWS* (KumparanNEWS, 2022) diakses pada 06 September 2023 menunjukkan bahwa berdasarkan data yang dirilis ICW mengenai 10 sektor yang paling banyak kasus korupsi sepanjang tahun 2021, pengelolaan dana desa menempati puncak tertinggi dengan 154 kasus. ICW juga mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi terjadi di desa, berikut adalah data korupsi dana desa rentan tahun 2015-2021.



Gambar 1. 2
Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor
 Sumber : *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Salah satu contoh tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur desa terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Dikutip dari laman *Detiknews.com* (detiknews, 2019), dugaan korupsi terjadi di Kabupaten Banjarnegara yaitu kasus korupsi yang melibatkan aparatur pemerintah desa di Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Pada kasus ini kepala

desa (kades) dan sekretaris desa (sekdes) dijadikan tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan tanah desa. Tersangka merealisasikan sewa tanah desa kepada warga dengan mekanisme yang tidak sesuai, kemudian hasil sewa tersebut tidak diserahkan kepada bendahara desa. Uang sewa yang semestinya masuk ke kas desa sebesar Rp 563.120.137,00. Diantaranya, Rp 350.370.825 digunakan keperluan pribadi kades dan Rp 212.749.312,00 digunakan untuk keperluan pribadi sekdes. Pada akhirnya negara harus merugi sebesar Rp 563.120.137,00 atas perbuatan yang dilakukan aparatur desa tersebut.

Kasus-kasus kecurangan (*fraud*) seperti korupsi jika terus dibiarkan dan tidak dilakukan pencegahan maka akan terus berkembang pada dunia pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya *preventif* atau pencegahan kecurangan (*fraud*) ini. Jika tidak segera untuk dilakukan pencegahan maka dari itu negara tidak akan pernah mampu terbebas dari kerugian yang harus ditanggung dan pada akhirnya anggaran yang harusnya digunakan untuk pembangunan harus teralihkan dan Indonesia tidak akan pernah maju. Berikut adalah tabel rentan nilai kerugian yang ditanggung oleh negara atas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1. 1
Nilai Kerugian Akibat *Fraud* Paling Merugikan di Indonesia

| Nilai Kerugian | Korupsi | Fraud Laporan Keuangan | Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan |
|---------------------------|---------|------------------------|--|
| Rp. <10 Juta | 48,1% | 67,4% | 63,6% |
| Rp. 10 Juta-50 Juta | 4,2 % | 2,9% | 3,3% |
| Rp. 50 Juta-100 Juta | 8,4% | 5,4% | 8,8% |
| Rp. 100 Juta-Rp. 500 Juta | 11,7% | 6,7% | 9,6% |
| Rp. 500 Juta-1 Milyar | 10,9% | 6,7% | 2,9% |
| Rp. 1 Milyar-Rp 5 Milyar | 5,9% | 3,8% | 3,8% |
| Rp. 5 Milyar-10 Milyar | 5,4% | 2,1% | 3,4% |
| Rp. >10 Milyar | 5,4% | 5,0% | 4,6% |

Sumber : Survei *Fraud* Indonesia 2019

Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan upaya untuk mencegah atau menahan agar seseorang tidak melakukan perbuatan kecurangan yang bersifat dapat merugikan banyak pihak. Pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dan desa dapat dilakukan dengan cara memberikan kompensasi yang sesuai, memperkuat penerapan *whistleblowing system* kepada aparatur desa, meningkatkan komitmen organisasi pada semua aparatur desa dan juga peningkatan moralitas setiap aparatur desa.

Penelitian mengenai pencegahan kasus kecurangan (*fraud*) ini penting untuk dilakukan sebagai acuan atau referensi dalam menentukan tindakan seperti apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah segala bentuk kecurangan (*fraud*). Pencegahan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang setiap tahun

tidak dapat dipungkiri selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Berkurangnya tindak pidana korupsi membuat masyarakat Indonesia merasakan kemakmuran yang adil dan merata sesuai dengan sila kelima Pancasila.

Dari isu dan fenomena yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk meneliti faktor-faktor yang secara efektif mampu untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan banyak pihak. Dari penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan suatu wawasan untuk para pihak terkait agar mampu memaksimalkan faktor-faktor pencegahannya, sehingga kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak semakin tinggi kedepannya.

Penelitian ini menggunakan *Fraud Triangle Theory* dan *Attribution Theory* sebagai dasar teori utama yang menjadi pedoman untuk mengemukakan berbagai cara untuk melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*). *Fraud Triangle Theory* terdiri atas tiga faktor yang menjadi penyebab kecurangan (*fraud*) yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Ketiga teori tersebut menjelaskan mengenai variabel independen pada penelitian ini yaitu kesesuaian kompensasi, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi. Sedangkan *Attribution Theory* menjelaskan mengenai variabel moderasi yaitu moralitas sebagai faktor internal penentu perilaku seseorang.

Faktor yang dapat memicu terjadinya kecurangan adalah tekanan pada karyawan umumnya muncul karena kompensasi yang tidak sesuai (Sunaryo *et al.* 2019). Kesesuaian kompensasi menurut Arthana (2019) dapat dartikan sebagai balas budi yang diberikan dalam bentuk upah, insetif, gaji, bonus ataupun tunjangan lainnya yang diterima oleh pegawai dari instansi atau perusahaan atas apa yang telah diberikan kepada instansi atau organisasi tersebut. Pemberian kompensasi yang sesuai dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga tidak akan ada dorongan untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

Penelitian yang telah dilakukan Rahmawati *et al.* (2020) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan *et al.* (2020) bahwa kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa walaupun kompensasi tinggi belum tentu dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

Dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) *penerapan whistleblowing system* yang baik oleh pegawai sangat diperlukan agar tidak semakin meluasnya tindakan kecurangan. Menurut pendapat Alfian *et al.* (2018) *whistleblowing system* merupakan salah satu *tools* yang berguna sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan tentang suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pernyataan profesional, pedoman praktis, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi,

penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. Wahyuni & Nova (2019) menyatakan bahwa *whistleblowing system* yang efektif mampu meminimalisir terjadinya kecurangan karena adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas serta evaluasi dan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing system*.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Prena & Kusmawan (2020) menghasilkan suatu kesimpulan penelitian bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Gunawan *et al.* (2020) mendapatkan hasil sebaliknya, dimana *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dan hasil penelitian justru membuktikan bahwa penerapan *whistleblowing system* tidak menjamin suatu instansi dapat terhindar dari tindakan kecurangan.

Faktor lain yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi digambarkan sebagai sebuah perasaan, perilaku dan sikap seorang individu untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah bagian daripada sebuah organisasi, yang terlibat pada seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi serta loyal kepada organisasi agar tercapainya tujuan organisasi (Pramesti *et al.*, 2020). Berdasarkan pernyataan dari Didi & Kusuma (2018) karyawan dengan komitmen organisasi yang baik akan memiliki kepedulian terhadap organisasi dan akan selalu memikirkan kelangsungan hidup organisasi

mereka. Dengan kata lain apabila semakin baik persepsi pegawai tentang komitmen organisasi, maka dapat mencegah terjadinya perilaku kecurangan (*fraud*).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Leatemia & Febryanti (2020) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi secara signifikan berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan (*fraud*) pengadaan barang pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Ambon. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti *et al.* (2022), dimana dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Moralitas individu juga merupakan suatu faktor yang penting berkaitan dengan pencegahan kecurangan (*fraud*). Moralitas pada penelitian ini dijadikan sebagai moderasi antara variabel independen dengan pencegahan kecurangan (*fraud*). Moralitas individu adalah kemampuan moral yang dimiliki suatu individu memutuskan masalah ketika berada dalam kondisi dilema etika dengan membuat penilaian mengenai tindakan sosial dan bermartabat yang dilakukan benar atau salah. Penalaran moral individu merupakan proses penentuan benar atau salah ketika menentukan keputusan etis. Dikatakan bahwa ketika seorang individu memiliki moral maka akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang ada pada masyarakat (Evia Lestari & Ayu, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih *et al.* (2022) mengemukakan bahwa moralitas individu mampu memoderasi hubungan *whistleblowing system* dengan pencegahan kecurangan (*fraud*). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bernardin & Solihat (2019) bahwa moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi, *whistleblowing system* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menjadikan aparatur desa yang berada pada ruang lingkup pemerintah desa sebagai perspektif penelitian.

Pada penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evia Lestari & Ayu (2021) yang meneliti tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel penelitian, penggunaan teori dan objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya menyarankan menambah variabel lain, maka peneliti menambahkan variabel kesesuaian kompensasi. Kemudian untuk variabel moralitas disini peneliti gunakan sebagai variabel moderating karena pada penelitian terdahulu masih ditemukan inkonsistensi hasil penelitian, dengan menambahkan variabel moralitas sebagai variabel moderasi diharapkan mampu mengatasi daripada inkonsistensi penelitian terdahulu. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *Fraud Triangle Theory* dan *Attribution*

Theory. Selain itu, objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kantor Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan replikasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menambah referensi baru dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan desa. Penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, *Whistleblowing System* dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa : Studi Empiris pada Aparatur Desa di Kabupaten Banjarnegara”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa?
2. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa?
4. Apakah moralitas memperkuat pengaruh positif kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa?

5. Apakah moralitas memperkuat pengaruh positif *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa?
6. Apakah moralitas memperkuat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh positif kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh positif *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh positif komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris moralitas dalam memperkuat hubungan positif kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris moralitas dalam memperkuat hubungan positif *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.

6. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris moralitas dalam memperkuat hubungan positif komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang menyangkut kecurangan (*fraud*), terutama kecurangan (*fraud*) yang melibatkan aparatur desa pada pemerintahan desa. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian-penelitian kedepannya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai kasus kecurangan (*fraud*) yang rentan terjadi, sehingga diharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam langkah pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa yang dilakukan aparatur desa, serta ikut serta memonitor terkait pengalokasian dana desa supaya dapat tepat sasaran untuk menciptakan pembangunan desa yang lebih baik.

b. Bagi Aparatur Desa

Manfaat praktis bagi aparatur desa adalah hasil dari penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran aparatur desa untuk selalu membangun kesadaran tentang integritas yang penting ditanamkan supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa, serta diharapkan dapat menjadi pedoman aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat praktis bagi pemerintah adalah hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan yang tepat terkait pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dan menjadi suatu kewaspadaan pemerintah dengan menyusun sedini mungkin langkah dan strategi terbaik yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa.